

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWES! SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Povinsi Sulawesi Selatan.
- 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
- Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
- 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

(2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Jamari 2017

DERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAMBUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar pada tanggal 27 Jameri 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWEST SELATAN,

IN HE ABBUTE LATIF, M.SI., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

10	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU		
10		LAMA 3	4	
1	2	SMAN 1 BENGO	SMAN 25 BONE	
37	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CENRANA	SMAN 26 BONE	
38	UPT. Wil. Bone		SMAN 27 BONE	
39	UPT, Wil. Bone	SMAN 2 CENRANA SMAN 1 PONRE	SMAN 28 BONE	
40	UPT, Wil. Bone		SMAN 29 BONE	
41 :		SMA NEGERI 1 TELLU LIMPOE	SMAN 30 BONE	
42	UPT. Wil. Bone	SMA NEGERI 1 PALAKKA	SMAN 1 BULUKUMBA	
43	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 1 BULUKUMBA	SMAN 2 BULUKUMBA	
44	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 2 BULUKUMBA	SMAN 3 BULUKUMBA	
45	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 3 BULUKUMBA	SMAN 4 BULUKUMBA	
46	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 4 BULUKUMBA	SMAN 5 BULUKUMBA	
47	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 5 BULUKUMBA	SMAN 6 BULUKUMBA	
48	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 6 BULUKUMBA	SMAN 7 BULUKUMBA	
49	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 7 BULUKUMBA		
50	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 8 BULUKUMBA	SMAN 8 BULUKUMBA	
51	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 9 BULUKUMBA	SMAN 9 BULUKUMBA	
52	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 10 BULUKUMBA	SMAN 10 BULUKUMBA	
53	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 11 BULUKUMBA	SMAN 11 BULUKUMBA	
54	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 12 BULUKUMBA	SMAN 12 BULUKUMBA	
55	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 13 BULUKUMBA	SMAN 13 BULUKUMBA	
56	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 14 BULUKUMBA	SMAN 14 BULUKUMBA	
57	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 15 BULUKUMBA	SMAN 15 BULUKUMBA	
58		SMAN 16 BULUKUMBA	SMAN 16 BULUKUMBA	
59	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 17 BULUKUMBA	SMAN 17 BULUKUMBA	
60	UPT, Wil. Bulukumba	SMA NEGERI 18 BULUKUMBA	SMAN 18 BULUKUMBA	
61	UPT. Wil. Bulukumba	SMA NEGERI 19 BULUKUMBA	SMAN 19 BULUKUMBA	
62	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ANGGERAJA	SMAN 1 ENREKANG	
63	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ENREKANG	SMAN 2 ENREKANG	
64	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ALLA	SMAN 3 ENREKANG	
65	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MAIWA	SMAN 4 ENREKANG	
66	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 BARAKA	SMAN 5 ENREKANG	
67	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MALUA	SMAN 6 ENREKANG	
68	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 CENDANA	SMAN 7 ENREKANG	
69	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 BUNGIN	SMAN 8 ENREKANG	
70	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 CURIO	SMAN 9 ENREKANG	
71	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 PASUI	SMAN 10 ENREKANG	
72	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MASALLE	SMAN 11 ENREKANG	
73	UPT. Wil. Enrekang	SMA Negeri 2 Enrekang	SMAN 12 ENREKANG	
74	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 SUNGGUMINASA	SMAN 1 GOWA	
75	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BAJENG	SMAN 2 GOWA	
76	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTONOMPO	SMAN 3 GOWA	
77	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TINGGIMONCONG	SMAN 4 GOWA	
78	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 TINGGI MONCONG	SMAN 5 GOWA	
79	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PARANGLOE	SMAN 6 GOWA	
	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TOMPOBULU	SMAN 7 GOWA	

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

OF THE SULAWESI SELATAN,

OF THE SULAWESI SELATAN,

OF THE SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH.